

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.1.1. Hak dan kewajiban peserta BPJS Kesehatan

Pasien peserta BPJS Kesehatan memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang adil salah satu bentuk kewajibannya yaitu melakukan pembayar iuran peserta BPJS Kesehatan yang telah ditetapkan, sehingga dengan peserta melakukan kewajibannya yaitu membayar iuran maka peserta BPJS Kesehatan memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik.

4.1.2. Upaya Hukum

Peserta BPJS Kesehatan yang dirugikan akibat adanya *fraud* dalam administrasi dapat melakukan pengaduan kepada BPJS setempat sehingga dapat dilakukan mediasi, namun apabila mediasi tersebut gagal maka dapat dilakukan upaya hukum melalui pengadilan. Apabila pada peserta BPJS Kesehatan terdapat penghapusan hak atau hak dari peserta tersebut tidak dapat dipenuhi maka dapat melakukan gugatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

4.2 Saran

4.2.1. Peserta BPJS Kesehatan

Bagi peserta BPJS Kesehatan, perlu diketahui terlebih dahulu hak dan kewajiban bagi peserta BPJS Kesehatan sehingga apabila kewajiban tersebut telah terpenuhi maka peserta tersebut akan mendapatkan haknya. Akan tetapi dalam penolakan BPJS Kesehatan terdapat alasan tertentu mengenai penolakan tersebut tersebut hal yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan seperti kecantikan, operasi plastik, behel gigi dan masih banyak hal yang lain.

4.2.2. Pemerintah

Bagi pemerintah, sebaiknya mengatur mengenai jumlah kuota bagi peserta BPJS Kesehatan sehingga jelas diatur dalam regulasinya dan tidak menyebabkan pihak rumah sakit untuk melakukan penipuan atau *fraud* sehingga menimbulkan sikap diskriminasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andri, Yadi. 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pasien BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Eka Hospital Pekanbaru*. Universitas Islam Riau.
- Bowker, G.C. and S.L. Star (2000) *Sorting things out: Classification and its consequences*. Cambridge, MA: MIT Press.
- J. Danandjaja. 2003. *Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII*. Bali, Indonesia: Universitas Indonesia.
- J.A. Denny. 2013. *Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- J.A. Denny. 2014. *Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi*, Jakarta: Inspirasi.co.
- Goodpaster, Gary. 2013, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- R. J. Limbong. 2020. *Kajian pemenuhan hak atas kesehatan bagi kelompok rentan di Indonesia*. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2016. *Prinsip-prinsip Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group.
- Rachmadi, Usman, 2013, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- S, Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 1980. *Hukum Perdata; Hukum Perutangan, Bagian B, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gajah Madha*, Yogyakarta.
- Suratman, and Philips Dillah. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- M, Syamsudin. 2007. *Operasional Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

- Tatiek Sri Djatmiati. 2014. *Tanggung Jawab Pribadi dan Tanggung Jawab Jabatan*, penerbit Alumni Universitas Trisakti, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro. 2002. *Perbuatan Melanggar Hukum di Pandang Dari Sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju, Bandung.
- Risberg, Annete, and Pilhofer, Katharina. 2018. *Diversity and difference research: a reflection on categories and categorization*. *Ephemerajournal*, Vol 18 (1).
- G.C. Bowker, G.C. and S.L. Star (2000) *Sorting things out: Classification and its consequences*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Sastradimulya, Firri, et al. 2015. *Hubungan Tingkat Pasien Tentang Jaminan Kesehatan Nasional Dengan Status Kepesertaan BPJS*. Karya Ilmiah Unisba, Vol 1, (2).
- Jose M. Zuniga, et al. 2013. *Advancing the Human Right to Health*. Oxford University Press.
- N. A, Permana. 2021. *Keterlambatan Penanganan Peserta BPJS Kesehatan Oleh Pihak Rumah Sakit Yang Mengakibatkan Kematian*. *Journal of Law (JoL)*, 7 (2).
- Perpustakaan Nasional. 2020. *Standar Norma dan Pengaturan Nomor 4 tentang Hak Atas Kesehatan*. Jakarta. Komnas HAM.
- Rhona K.M. Smith. 2014. *Textbook on International Human Rights*. Edisi Keenam. New York. Oxford University Press.
- J, Vergne, and T. Wry (2014) 'Categorizing categorization research: Review, integration, and future directions', *Journal of Management Studies*, 51(1): 56-94.
- Virgint, Cindy et al. 2020. *Gambaran Tingkat Kepuasan Pasien Pengguna BPJS Dan Non BPJS Terhadap Pelayanan Rawat Inap di RSUD*. Universitas Aisyiyah Surakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1847 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumhaskitan.

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2014 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien.

Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan.

Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Unit Pengendali Mutu Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Peserta.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan

<https://www.beritasatu.com/ekonomi/988817/yiki-sebut-implementasi-kris-bisa-ciptakan-diskriminasi-baru/2>

<http://business-law.binus.ac.id/2016/05.31/konsepsi-tanggung-gugat>

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230314131104-4-421528/bpjs-kesehatan-bertekad-stop-diskriminasi-pasien-oleh-faskes>

<https://www.detik.com/jatim/berita/d-6211499/8-fakta-rsud-jombang-paksa-ibu-lahiran-normal-berujung-bayi-meninggal>

<https://djsn.go.id/berita/asih-eka-putri-kelas-rawat-inap-jkn-harus-mengutamakan-keselamatan-pasien-mutu-dan-keterjangkauan-2020-09-22-1009>

<https://Kupastuntas.Co/2020/01/16/Rumah-Sakit-Masih-Nomor-Duakan-Pasien-Bpjs>